MATERI REGULASI

Pelaporan SLIK (lama)

SEOJK | Nomor 3/SEOJK.03/2021 | Tahun 2021

Pelaporan & Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK

✕ Tidak berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



STATUS

Aturan ini sudah tidak berlaku

Dulu mengatur cara melaporkan dan meminta informasi debitur melalui SLIK OJK.

× DICABUT

Tidak berlaku sejak 2 Oktober 2024. Dicabut SEOJK 11/SEOJK.01/2024, kecuali Lampiran I yang masih dipakai sampai laporan posisi September 2024.

ATURAN YANG SEKARANG DIPAKAI

SEOJK 11/SEOJK.01/2024

Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Buka sumber resmi

SETELAH DICABUT

Apa yang berubah di aturan pengganti

1. Mulai posisi data Oktober 2024, Laporan Debitur memakai pedoman baru di Lampiran I SEOJK 11/SEOJK.01/2024.

   Sumber: ojk.go.id

2. Pelapor SLIK bertambah (asuransi, penjaminan, pinjaman daring/LPBBTI) sehingga informasi debitur lebih lengkap.

   Sumber: ojk.go.id

3. Ada mekanisme baru permintaan informasi debitur lewat host to host.

   Sumber: ojk.go.id

PENUTUP

Status & sumber resmi

✕ Tidak berlaku

Tidak berlaku sejak 2 Oktober 2024. Dicabut SEOJK 11/SEOJK.01/2024, kecuali Lampiran I yang masih dipakai sampai laporan posisi September 2024.

Diperiksa 17 November 2026

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pelaporan-dan-Permintaan-Informasi-Debitur-Melalui-Sistem-Layanan-Informasi-Keuangan-11-SEOJK01-2024.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pelaporan-dan-Permintaan-Informasi-Debitur-Melalui-Sistem-Layanan-Informasi-Keuangan--.aspx

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.